

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan tentang penyelesaian sengketa pertanahan tentang tanah ulayat milik Marga Sawat Semanas dengan Pemerintah kabupaten Sorong, serta berdasarkan pembahasan mengenai pertimbangan hukum majelis hakim tingkat kasasi dalam proses penyelesaian sengketa tanah adat Marga Sawat Semanas, dan dihubungkan dengan UUPA, dapat ditarik kesimpulan diantaranya:

1. Dalam kasus sengketa tanah, ada tiga tahapan penyelesaian: kekeluargaan, musyawarah adat, dan pengadilan. Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dan UUPA. Namun pada kenyataan kasus sengketa tanah ulayat masyarakat adat Marga Sawat Semanas ini, hanya melalui tahap musyawarah adat yang mengalami kegagalan karena pihak pemerintah kabupaten Sorong tidak hadir, dan kemudian masyarakat adat Marga Sawat Semanas melakukan upaya penyelesaian sengketa secara litigasi dengan mengajukan gugatan tahun 2018 di PN Sorong sesuai dengan PERMEN ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020. Dalam proses penyelesaian secara litigasi ini, masyarakat hukum adat Marga Sawat Semanas tidak mendapatkan keadilan dan perlindungan hukum, yang disebabkan karena tidak ada kepastian hukum yang mendasari penyelesaian sengketa tanah adat ini.

Sehingga masyarakat hukum adat Marga Sawat Semanas dipaksa menyerahkan tanah ulayatnya kepada Pemerintah kabupaten Sorong untuk lahan Transmigrasi tanpa mendapatkan ganti rugi dalam bentuk apapun sebagaimana Pasal 18 Undang-Undang Pokok Agraria dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengalihan

Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Hal tersebut selain melanggar undang-undang sebagai bentuk kepastian hukum, juga melanggar asas keadilan sesuai Pasal 6 ayat (1) UUD 1945, sehingga tidak tercapainya perlindungan hukum bagi masyarakat hukum adat Marga Sawat Semanas sebagaimana termaktub dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

2. Pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2142.K/Pdt/2024 halaman 11 yang menyatakan Bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Jayapura yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sorong dengan mengabulkan eksepsi Para Tergugat dan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) merupakan kekeliruan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo*, Pengadilan Tinggi Jayapura telah memberikan pertimbangan hukum yang tidak sesuai dan tidak selaras dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa pertimbangan hakim harus berlandaskan undang-undang yang berlaku

dan tidak berpihak. Sehingga hak ulayat yang dimiliki kelompok hukum adat tidak mempunyai landasan hukum yang pasti.

C. Saran

Berdasarkan analisa dan pembahasan mengenai penyelesaian sengketa pertanahan tentang tanah ulayat milik Marga Sawat Semanas dengan Pemerintah kabupaten Sorong, serta berdasarkan pembahasan mengenai pertimbangan hukum Majelis Hakim MA dalam proses penyelesaian sengketa tanah adat Marga Sawat Semanas, dan dikaitkan dengan UUPA, dapat peneliti sarankan, diantaranya:

1. **Bagi Masyarakat Hukum Adat**, agar lebih tegas lagi dalam mempertahankan hak ulayatnya dan melakukan segala upaya halal untuk merebut kembali hak ulayatnya, walaupun dari pemerintah sekalipun. Selain itu, masyarakat hukum adat harus lebih memahami hukum tentang ganti rugi untuk tanah ulayat masyarakat adat agar dapat mewujudkan keadilan dan perlindungan dalam lingkup masyarakat hukum adat.
2. **Bagi Majelis Hakim**, agar lebih memahami tentang undang-undang yang mengatur pemberian ganti rugi kepada masyarakat hukum adat atas tanah ulayatnya dan tidak memihak kepada kepentingan negara ataupun pribadi namun lupa melirik kepentingan masyarakat hukum adat. Majelis hakim tidak dibenarkan untuk mengambil keputusan dan mempertimbangkan suatu perkara tanpa dilandasi peraturan hukum yang jelas. Dalam kasus ini, majelis hakim harus merujuk ke Pasal 18 UUPA dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 sebagai pendukung atas UUPA tersebut, dan

Undang-Undang lain yang berkaitan. Bukan hanya memperhatikan keyakinan hakim, namun juga harus memperhatikan hukum positif yang berlaku, sebab negara Indonesia menghormati hukum adat dan merupakan negara yang menganut sistem *civil law* dengan undang-undang sebagai landasan pertimbangan hakim.

